



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI
ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Mengingat** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincin Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Negeri adalah desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Negeri Administratif adalah desa administratif yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Negeri adalah Raja atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;
8. Jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah jumlah Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
10. Selisih lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLFA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;

12. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Negeri/Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian Dana Negeri/Negeri Administratif dan Penetapan Rincian untuk setiap Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dihitung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar adalah alokasi minimal setiap Negeri/Negeri Administratif ditetapkan secara nasional sesuai Nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 yang dibagikan secara merata kepada seluruh Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dan dialokasikan dengan memperhatikan status Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi;
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Negeri/Negeri Administratif Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Negeri/Negeri Administratif;
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Negeri/Negeri Administratif;
- (4) Data Status Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal bersumber dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- (5) Alokasi Afirmasi setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA\ N/Na = AA\ Kab / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

- AA N/Na = Alokasi Afirmasi setiap Negeri/Negeri Administrasi
AA Kab = Nilai Alokasi Afirmasi Kabupaten
DST = Jumlah Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = Jumlah Negeri/Negeri Administratif Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula adalah bagian Dana Negeri/Negeri Administratif yang dibagikan sesuai Nilai Bobot Negeri/Negeri Administratif yang didasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis;
- (2) Nilai Bobot Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- bobot jumlah penduduk 10% (sepuluh persen);
 - bobot angka kemiskinan 50% (lima puluh persen);
 - bobot luas wilayah 15% (lima belas persen);
 - bobot indeks kesulitan geografis 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Bagian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif berdasarkan formula dihitung dengan cara:

$$W = AF * [(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)]$$

Keterangan:

- W = alokasi berdasarkan formula setiap negeri
AF = Pagu Alokasi Formula Kabupaten
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap negeri terhadap total penduduk negeri se-kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin negeri setiap negeri terhadap total penduduk miskin negeri se-kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah negeri se-kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap negeri terhadap total IKG negeri se-kabupaten

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (5) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif (RKN);
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu pertama bulan Juli;
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif ke RKN dilakukan setelah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif;
 - b. tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
- (6) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala pemerintah negeri/negeri administratif dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
ARAH PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh Negeri/Negeri Administratif, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri/Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBNegeri/Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- (4) Pengeluaran kas Negeri/Negeri Administratif yang mengakibatkan beban dari Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang APBNegeri/Negeri Administratif ditetapkan menjadi peraturan Negeri/Negeri Administratif;
- (5) Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan tahap II
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN;
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Negeri/Negeri Acministratif lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai sisa dana tersebut; dan atau;

- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima pada tahun anggaran, berkenaan ditambah dengan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBNegeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dalam hal:
- bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3);
 - terdapat sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKNegeri tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKNegeri tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD;
- (5) Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan atau penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal:
- dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKNegeri tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung berlangsung sampai berakhirnya tahun anggaran, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD;
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNegeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai:

- rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif;
- tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
- format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.


Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Pebruari 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, *ra*


ABDUL Mukti KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



Dr. SYARIF MAKMUR, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631215 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 347


LAMPIRAN I
 NOMOR
 LANGGAI
 TENTANG

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 4 TAHUN 2018
 15 FEBRUARI 2018
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN-DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama Kecamatan	Nama Negeri/Negeri Administratif	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula														
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Negeri/Neg. Adn.
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	BULA	Negeri BULA	616.345.000		9		7.993	0,0752	0,0075	217	0,0077	0,0038	250,641211	0,0401	0,0060	23,920369	0,0021	0,0005	0,0179	308.530.491	924.875.000
2	BULA	Negeri Adm. SALAS	616.345.000		3		207	0,0019	0,0002	60	0,0021	0,0011	4,036083	0,0006	0,0001	53,103839	0,0046	0,0011	0,0025	43.106.178	559.451.000
3	BULA	Negeri Adm. ENGLAS	616.345.000		4		485	0,0046	0,0005	72	0,0025	0,0013	69,875503	0,0112	0,0017	30,905673	0,0027	0,0007	0,0041	70.244.144	586.589.000
4	BULA	Negeri Adm. BULA AIR FATOLO	616.345.000		1		393	0,0037	0,0004	19	0,0007	0,0003	366,089936	0,0589	0,0089	38,9796	0,0034	0,0005	0,0104	179.022.911	795.369.000
5	BULA	Negeri Adm. SESAP	616.345.000	Berkembang	1		552	0,0055	0,0005	20	0,0007	0,0004	35,29305	0,0056	0,0006	30,719516	0,0027	0,0007	0,0024	41.584.271	637.838.000
5	BULA	Negeri Adm. TANSI AMBON	616.345.000	Tertinggal	2		1.190	0,0112	0,0011	32	0,0011	0,0006	16,565628	0,0027	0,0004	50,897479	0,0044	0,0011	0,0032	54.894.053	671.239.000
7	BULA	Negeri Adm. KAMPUNG WAILOLA	616.345.000		1		829	0,0078	0,0008	22	0,0008	0,0004	16,580628	0,0027	0,0004	25,445042	0,0022	0,0006	0,0021	36.501.329	552.848.000
8	BULA	Negeri Adm. KAMPUNG GOROM	616.345.000		1		299	0,0028	0,0003	10	0,0004	0,0002	9,474644	0,0015	0,0002	44,779588	0,0039	0,0010	0,0017	29.512.647	544.858.000
9	BULA	Negeri Adm. LIMUMIR	616.345.000	Tertinggal	2		683	0,0064	0,0006	34	0,0012	0,0006	16,580628	0,0027	0,0004	43,948962	0,0038	0,0010	0,0028	44.685.830	561.031.000
10	BULA	Negeri Adm. FATTOLO	616.345.000		4		1.598	0,0150	0,0015	79	0,0026	0,0014	16,580628	0,0027	0,0004	53,367878	0,0049	0,0012	0,0045	78.754.543	593.100.000
11	SERAM TIMUR	Negeri GESER	616.345.000		9		3483	0,0329	0,0033	210	0,0074	0,0037	0,106855	0,0000	0,0000	32,675139	0,0025	0,0007	0,0077	132.721.404	749.055.000
12	SERAM TIMUR	Negeri KILTAY	616.345.000		2		605	0,0057	0,0006	43	0,0016	0,0009	0,198446	0,0000	0,0000	63,018963	0,0055	0,0014	0,0027	46.492.734	562.838.000
13	SERAM TIMUR	Negeri KILVARU	616.345.000		10		1710	0,0161	0,0016	782	0,0277	0,0139	0,946434	0,0002	0,0000	49,799462	0,0043	0,0011	0,0165	285.282.930	901.508.000
14	SERAM TIMUR	Negeri KELLU	616.345.000	Tertinggal	6		613	0,0063	0,0006	126	0,0045	0,0022	0,863231	0,0002	0,0000	66,260636	0,0057	0,0014	0,0042	73.445.678	589.782.000
15	SERAM TIMUR	Negeri KEFFING	616.345.000		5		453	0,0046	0,0005	88	0,0031	0,0016	0,030053	0,0000	0,0000	49,416164	0,0043	0,0011	0,0031	53.245.296	669.592.000
16	SERAM TIMUR	Negeri URUNG	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	54,518308	0,0047	0,0012	0,0042	72.952.908	689.287.000
17	SERAM TIMUR	Negeri KILSON KWAY	616.345.000		2		197	0,0018	0,0002	35	0,0012	0,0006	0,67417573	0,0001	0,0000	63,018962	0,0055	0,0014	0,0022	37.552.508	553.898.000
18	SERAM TIMUR	Negeri KILFURA	616.345.000		9		508	0,0048	0,0005	210	0,0074	0,0037	3,050231	0,0005	0,0001	60,819705	0,0052	0,0013	0,0055	55.065.231	712.430.000
19	SERAM TIMUR	Negeri Adm. KWAMOR MATA ATA	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	49,799462	0,0043	0,0011	0,0041	71.183.150	687.538.000
20	SERAM TIMUR	Negeri Adm. KWAMOR MATA WAWA	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	32,675139	0,0025	0,0007	0,0035	54.606.346	661.154.000
21	SERAM TIMUR	Negeri Adm. KWAMOR BESAR ENA	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	66,260636	0,0057	0,0014	0,0045	77.340.942	693.685.000
22	SERAM TIMUR	Negeri Adm. KWAMOR BESAR WITAU	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	49,416164	0,0043	0,0011	0,0041	71.050.277	687.395.000
23	SERAM TIMUR	Negeri Adm. GULI-GULI	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	54,518308	0,0047	0,0012	0,0042	72.652.509	689.287.000
24	SERAM TIMUR	Negeri Adm. MANGGIS	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	63,018963	0,0055	0,0014	0,0044	75.220.030	691.572.000
25	SERAM TIMUR	Negeri Adm. ANENA	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	63,018963	0,0055	0,0014	0,0044	76.121.295	692.468.000
26	SERAM TIMUR	Negeri Adm. MUGUSINIS	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	49,799462	0,0043	0,0011	0,0041	71.193.160	687.538.000
27	SERAM TIMUR	Negeri Adm. AKATFADEDO	616.345.000		7		323	0,0030	0,0003	154	0,0054	0,0027	1,1296148	0,0002	0,0000	32,675139	0,0025	0,0007	0,0035	64.809.346	681.154.000
28	WERINAMA	Negeri BATUASA	616.345.000		4		719	0,0068	0,0007	84	0,0030	0,0015	952,110876	0,1524	0,0229	51,210433	0,0044	0,0011	0,0251	450.862.559	1.066.708.000
29	WERINAMA	Negeri HATUMETEN	616.345.000		1		401	0,0038	0,0004	24	0,0008	0,0004	300,841323	0,0491	0,0072	59,242364	0,0051	0,0013	0,0093	160.401.325	775.746.000
30	WERINAMA	Negeri WERINAMA	616.345.000	Tertinggal	6		1.727	0,0163	0,0016	134	0,0047	0,0024	4,535863	0,0007	0,0001	43,761736	0,0038	0,0009	0,0050	67,041.134	703.566.000
31	WERINAMA	Negeri Adm. BEMO	616.345.000		2		635	0,0060	0,0006	38	0,0013	0,0007	16,884423	0,0027	0,0004	38,469809	0,0032	0,0008	0,0025	42.471.367	658.816.000
32	WERINAMA	Negeri ATIAHU	616.345.000		4		1.139	0,0107	0,0011	63	0,0022	0,0011	290,760014	0,0465	0,0070	40,125673	0,0035	0,0009	0,0100	172.959.770	789.305.000
33	WERINAMA	Negeri Adm. TUM	616.345.000		6		515	0,0048	0,0005	140	0,0049	0,0025	350,450042	0,0561	0,0084	59,23519	0,0051	0,0013	0,0127	215.120.287	834.465.000
34	WERINAMA	Negeri Adm. GUSALAUT	616.345.000		7		426	0,0040	0,0004	153	0,0054	0,0027	94,844891	0,0152	0,0023	55,964293	0,0046	0,0012	0,0056	113.640.239	729.965.000
35	WERINAMA	Negeri Adm. OSONG	616.345.000		2		366	0,0034	0,0003	42	0,0015	0,0007	51,267509	0,0082	0,0012	82,939635	0,0072	0,0018	0,0041	70.870.322	687.215.000
36	WERINAMA	Negeri Adm. TOBO	616.345.000		1		237	0,0022	0,0002	24	0,0008	0,0004	214,224947	0,0345	0,0051	72,637258	0,0063	0,0016	0,0074	128.889.256	743.234.000

127	TEOR	Negeri Adm.	LAPANG KMP. JAWA	616.345.000		5		254	0,0024	0,0002	93	0,0035	0,0017	4.555133	0,0007	0,0001	81.157698	0,0070	0,0018	0,0036	66.136.042	652.401.000
128	TEOR	Negeri Adm.	KMP. TENGAH WERMAF	616.345.000		5		300	0,0028	0,0003	113	0,0041	0,0020	3.784227	0,0006	0,0001	75.275618	0,0065	0,0016	0,0041	69.630.154	656.493.000
129	TEOR	Negeri Adm.	KAMPUNG BARU	616.345.000		3		115	0,0017	0,0001	44	0,0016	0,0008	2.83817	0,0005	0,0001	82.789844	0,0072	0,0018	0,0027	47.306.537	663.655.000
130	TEOR	Negeri Adm.	MAJUR	616.345.000		4		179	0,0017	0,0002	70	0,0025	0,0012	2.027264	0,0003	0,0000	77.376837	0,0057	0,0017	0,0031	53.916.001	670.251.000
131	TEOR	Negeri Adm.	KILINDOUV	616.345.000		10		695	0,0065	0,0007	270	0,0095	0,0048	6.216944	0,0010	0,0001	57.340005	0,0059	0,0012	0,0068	117.587.775	733.933.000
132	TEOR	Negeri Adm.	KARLOKIN	616.345.000		4		170	0,0016	0,0002	66	0,0022	0,0012	1.892115	0,0003	0,0000	78.012518	0,0067	0,0017	0,0031	52.732.392	669.077.000
133	GOROM TIMUR	Negeri	KILKODA	616.345.000		2		360	0,0035	0,0003	30	0,0011	0,0005	1.30934	0,0002	0,0000	61.354581	0,0053	0,0013	0,0022	38.521.969	654.667.000
134	GOROM TIMUR	Negeri	MIRAN	616.345.000	Tertinggal	3		743	0,0013	0,0001	48	0,0017	0,0008	1.9047354	0,0003	0,0000	53.015669	0,0046	0,0011	0,0022	37.486.744	653.042.000
135	GOROM TIMUR	Negeri	KOTA SIRIH	616.345.000	Tertinggal	10	45.337.941	703	0,0056	0,0002	559	0,0127	0,0063	0.162181	0,0000	0,0000	65.533122	0,0057	0,0014	0,0094	145.251.091	807.974.000
136	GOROM TIMUR	Negeri	AMARWATU	616.345.000		10		902	0,0035	0,0008	262	0,0093	0,0046	5.360749	0,0009	0,0001	69.16355	0,0060	0,0015	0,0071	122.470.602	738.816.000
137	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	ARAN	616.345.000		2		354	0,0033	0,0003	26	0,0010	0,0005	0.562309	0,0001	0,0000	70.377558	0,0061	0,0015	0,0024	40.743.734	657.089.000
138	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	TUHA	616.345.000		2		282	0,0027	0,0003	31	0,0011	0,0005	0.456676	0,0001	0,0000	70.405502	0,0061	0,0015	0,0023	40.456.266	656.801.000
139	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	BAS	616.345.000		1		535	0,0050	0,0005	15	0,0005	0,0002	0.832548	0,0001	0,0000	71.000992	0,0061	0,0015	0,0033	39.371.021	655.717.000
140	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	TUNAS ILUR	616.345.000		8		320	0,0031	0,0003	152	0,0066	0,0034	2.291444	0,0004	0,0000	66.102622	0,0050	0,0015	0,0052	30.246.510	706.594.000
141	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	SAGEY	616.345.000		9		389	0,0035	0,0003	216	0,0076	0,0038	1.753583	0,0003	0,0000	68.058727	0,0059	0,0015	0,0057	97.911.061	714.256.000
142	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	ARMADA	616.345.000		6		242	0,0023	0,0002	140	0,0049	0,0025	0.597861	0,0001	0,0000	65.99422	0,0051	0,0015	0,0042	72.931.817	669.257.000
143	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	WALSALAN	616.345.000		5		202	0,0019	0,0002	118	0,0042	0,0021	1.195722	0,0002	0,0000	67.811922	0,0059	0,0015	0,0038	55.002.811	681.349.000
144	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	BASARIN	616.345.000		8		314	0,0032	0,0003	200	0,0071	0,0035	2.391444	0,0004	0,0001	68.532771	0,0059	0,0015	0,0054	95.054.754	709.400.000
145	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	GOMA	616.345.000		4		138	0,0013	0,0001	80	0,0028	0,0014	1.793563	0,0003	0,0000	70.952101	0,0051	0,0015	0,0034	53.005.788	670.151.000
146	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	RARAT	616.345.000		1		421	0,0041	0,0004	2	0,0001	0,0000	2.01763	0,0003	0,0000	46.52867	0,0040	0,0010	0,0015	28.808.333	642.151.000
147	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	ADIR	616.345.000		1		344	0,0032	0,0003	2	0,0001	0,0000	0.066356	0,0000	0,0000	66.563891	0,0058	0,0014	0,0018	31.041.264	647.385.000
148	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	TINARIN	616.345.000	Tertinggal	1		298	0,0028	0,0003	1	0,0000	0,0000	0.225053	0,0000	0,0000	50.164159	0,0043	0,0011	0,0014	23.933.897	640.279.000
149	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	ETAR-U	616.345.000		2		358	0,0035	0,0003	30	0,0011	0,0005	1.30034	0,0002	0,0000	66.105729	0,0069	0,0015	0,0024	41.036.743	657.347.000
150	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	IOLUFA	616.345.000		10		703	0,0096	0,0007	359	0,0127	0,0063	0.183181	0,0000	0,0000	65.578985	0,0060	0,0015	0,0095	146.755.230	753.144.000
151	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	MIRAN KILIAN	616.345.000		3		142	0,0013	0,0001	48	0,0017	0,0008	1.9047354	0,0003	0,0000	68.172347	0,0059	0,0015	0,0025	43.147.033	659.492.000
152	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	MIRAN KELEDAR	616.345.000		2		143	0,0013	0,0001	48	0,0017	0,0008	1.9047354	0,0003	0,0000	68.242212	0,0059	0,0015	0,0025	43.173.228	659.518.000
153	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	MIRAN MANABAN	616.345.000		3		143	0,0013	0,0001	46	0,0017	0,0008	1.9047354	0,0003	0,0000	66.177725	0,0057	0,0014	0,0025	42.403.478	656.748.000
154	GOROM TIMUR	Negeri Adm.	MIRAN RUMUAR	616.345.000		3		143	0,0013	0,0001	48	0,0017	0,0008	1.9047354	0,0003	0,0000	70.33153	0,0061	0,0015	0,0025	43.874.329	660.319.000
155	BULA BARAT	Negeri	HOPE	616.345.000	Tertinggal	1		260	0,0024	0,0002	15	0,0006	0,0003	395.956097	0,0025	0,0005	36.043515	0,0023	0,0003	0,0105	167.259.782	603.905.000
156	BULA BARAT	Negeri	BANGGOI	616.345.000	Tertinggal	2		115	0,0011	0,0001	25	0,0009	0,0005	3.54556557	0,0006	0,0001	55.763502	0,0048	0,0012	0,0015	32.059.235	646.404.000
157	BULA BARAT	Negeri Adm.	WAEMATAKABO	616.345.000	Tertinggal	2		724	0,0058	0,0007	41	0,0014	0,0007	1.602632	0,0003	0,0000	25.953253	0,0026	0,0006	0,0021	36.066.787	652.414.000
158	BULA BARAT	Negeri Adm.	WAIKETAM BARU	616.345.000		10		915	0,0055	0,0009	256	0,0094	0,0047	1.068555	0,0002	0,0000	34.915556	0,0030	0,0006	0,0053	100.350.025	729.658.000
159	BULA BARAT	Negeri Adm.	WASAMET	616.345.000	Tertinggal	3		917	0,0055	0,0009	133	0,0045	0,0023	1.225008	0,0002	0,0000	50.067631	0,0045	0,0011	0,0042	73.055.236	662.403.000
160	BULA BARAT	Negeri Adm.	AKI JAYA	616.345.000		10		709	0,0057	0,0007	310	0,0100	0,0055	0.795554	0,0001	0,0000	35.778182	0,0031	0,0006	0,0069	119.621.563	735.957.000
161	BULA BARAT	Negeri Adm.	JAKARTA BARU	616.345.000	Tertinggal	9	46.337.941	1.578	0,0149	0,0015	204	0,0072	0,0036	1.17541	0,0002	0,0000	42.170267	0,0035	0,0009	0,0060	103.965.128	765.648.000
162	BULA BARAT	Negeri Adm.	SILCHAN	616.345.000		1		158	0,0016	0,0002	10	0,0004	0,0002	16.754	0,0002	0,0004	48.879304	0,0043	0,0011	0,0019	31.300.625	647.646.000
163	BULA BARAT	Negeri Adm.	SUMBER AGUNG	616.345.000		5		720	0,0058	0,0007	100	0,0033	0,0018	0.812101	0,0001	0,0000	31.801594	0,0035	0,0007	0,0032	54.278.829	670.724.000
164	BULA BARAT	Negeri Adm.	RUKUN JAYA	616.345.000	Tertinggal	5		399	0,0037	0,0004	110	0,0035	0,0019	0.809040	0,0001	0,0000	31.841196	0,0028	0,0007	0,0030	52.214.325	658.558.000
165	BULA BARAT	Negeri Adm.	JEMBATAN BASAH	616.345.000	Tertinggal	6		589	0,0055	0,0006	152	0,0054	0,0027	0.625558	0,0001	0,0000	45.946332	0,0040	0,0010	0,0042	73.234.992	689.600.000
166	BULA BARAT	Negeri Adm.	DREAMLAND HILLS	616.345.000		2		116	0,0011	0,0001	25	0,0009	0,0005	3.54556557	0,0006	0,0001	36.943764	0,0034	0,0006	0,0015	25.785.933	642.134.000
167	BULA BARAT	Negeri Adm.	BANGGOI PANCORANG	616.345.000		2		116	0,0011	0,0001	26	0,0009	0,0005	3.54556557	0,0006	0,0001	43.961562	0,0038	0,0010	0,0016	27.656.965	644.012.000
168	KIAN DARAT	Negeri	KIAN DARAT	616.345.000	Tertinggal	4		449	0,0042	0,0005	64	0,0023	0,0011	10.242554	0,0016	0,0002	60.076908	0,0052	0,0013	0,0031	53.419.463	669.764.000
169	KIAN DARAT	Negeri Adm.	ARTAFELA	616.345.000		6		425	0,0041	0,0004	126	0,0045	0,0022	8.779341	0,0014	0,0002	48.64524	0,0042	0,0011	0,0039	67.214.959	683.560.000
170	KIAN DARAT	Negeri Adm.	ANGAR	616.345.000		6		503	0,0047	0,0005	145	0,0052	0,0025	10.242554	0,0016	0,0002	63.627555	0,0055	0,0014	0,0047	80.602.646	696.948.000
171	KIAN DARAT	Negeri Adm.	WATU WATU	616.345.000		8		622	0,0059	0,0006	189	0,0064	0,0032	20.631451	0,0023	0,0005	66.149279	0,0057	0,0014	0,0057	98.151.769	714.477.000

172	KIAN DARAT	Negeri Adm. KELABA	616.345.000		6		491	0,0046	0,0005	140	0,0049	0,0025	0,52576	0,0001	0,0000	59,507208	0,0051	0,0013	0,0042	73,023,291	559,856,000	
173	KIAN DARAT	Negeri Adm. KILGA KILWOUW	616.345.000	Tertinggal	9	46.337.941	782	0,0074	0,0007	224	0,0075	0,0040	28,338022	0,0042	0,0006	63,828402	0,0055	0,0014	0,0067	115,629,936	776,313,000	
174	KIAN DARAT	Negeri Adm. KILGA WATUBAU	616.345.000		9		904	0,0085	0,0009	260	0,0082	0,0048	20,031451	0,0033	0,0000	43,518618	0,0038	0,0008	0,0065	118,644,887	739,190,000	
175	KIAN DARAT	Negeri Adm. RUMFAKAR	616.345.000		6		445	0,0042	0,0004	128	0,0045	0,0023	20,631451	0,0033	0,0005	69,131967	0,0060	0,0015	0,0047	60,528,640	596,874,000	
176	KIAN DARAT	Negeri Adm. KILESER	616.345.000		6		483	0,0045	0,0005	140	0,0049	0,0025	0,643818	0,0001	0,0000	42,429682	0,0037	0,0009	0,0039	66,575,409	682,920,000	
177	KIAN DARAT	Negeri Adm. RUMOGA	616.345.000	Tertinggal	4		278	0,0026	0,0003	80	0,0028	0,0014	14,632234	0,0023	0,0004	75,362934	0,0065	0,0015	0,0037	63,148,539	679,492,000	
178	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. KIAN LAUT	616.345.000		5		404	0,0038	0,0004	87	0,0031	0,0015	9,540657	0,0015	0,0002	70,037846	0,0061	0,0015	0,0037	63,119,709	679,465,000	
179	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. KUWAQS	616.345.000		5		651	0,0061	0,0006	147	0,0052	0,0026	16,842163	0,0027	0,0004	53,192036	0,0048	0,0012	0,0046	82,149,566	599,495,000	
180	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. SELAGOR AIR	616.345.000		8		481	0,0043	0,0004	200	0,0071	0,0035	8,787447	0,0014	0,0002	67,985448	0,0059	0,0015	0,0056	97,395,373	740,741,000	
181	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. SALAGOR KOTA	616.345.000		9		476	0,0045	0,0004	206	0,0073	0,0036	9,289587	0,0015	0,0002	48,618582	0,0042	0,0011	0,0054	92,529,978	708,875,000	
182	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. ARUAN GAUR	616.345.000		8		437	0,0041	0,0004	190	0,0067	0,0034	13,975226	0,0022	0,0003	70,446341	0,0061	0,0015	0,0056	97,024,514	713,370,000	
183	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. KETA RUMADAN	616.345.000		5		231	0,0022	0,0002	100	0,0035	0,0018	10,126487	0,0016	0,0002	75,201507	0,0065	0,0016	0,0039	66,440,923	652,786,000	
184	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. LIAN TASIK	616.345.000		9		561	0,0053	0,0005	254	0,0090	0,0045	9,57524	0,0015	0,0002	67,370566	0,0059	0,0015	0,0067	115,567,902	731,913,000	
185	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. KETA	616.345.000		6		264	0,0025	0,0002	120	0,0042	0,0021	6,326198	0,0010	0,0002	77,552181	0,0067	0,0017	0,0042	72,373,529	689,719,000	
186	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. AIR NANANG	616.345.000		9		540	0,0051	0,0005	244	0,0065	0,0043	10,088199	0,0015	0,0002	69,712675	0,0060	0,0015	0,0066	113,265,714	729,611,000	
187	SIRITAUN WIDA TIMUR	Negeri Adm. SURU	616.345.000		10		1.101	0,0104	0,0010	498	0,0176	0,0088	9,082261	0,0015	0,0002	61,75237	0,0053	0,0013	0,0114	196,363,667	812,709,000	
188	TELUK WARU	Negeri Adm. WARU	616.345.000	Tertinggal	9	46.337.941	313	0,0029	0,0003	215	0,0076	0,0038	170,587053	0,0273	0,0041	39,154613	0,0034	0,0008	0,0090	155,785,881	516,469,000	
189	TELUK WARU	Negeri Adm. BELIS	616.345.000	Tertinggal	7		245	0,0023	0,0002	157	0,0055	0,0028	5,7472955	0,0009	0,0001	41,790199	0,0036	0,0009	0,0040	69,766,721	566,112,000	
190	TELUK WARU	Negeri Adm. DAWANG	616.345.000	Tertinggal	7		205	0,0019	0,0002	161	0,0057	0,0028	341,5207	0,0546	0,0082	48,179673	0,0042	0,0010	0,0040	70,031,440	556,405,000	
191	TELUK WARU	Negeri Adm. SOLAN	616.345.000	Tertinggal	6		389	0,0037	0,0004	145	0,0052	0,0026	2,462099	0,0004	0,0001	47,293305	0,0041	0,0010	0,0041	70,031,440	556,405,000	
192	TELUK WARU	Negeri Adm. KARAY	616.345.000	Tertinggal	10	46.337.941	573	0,0054	0,0005	355	0,0129	0,0064	245,626054	0,0393	0,0059	45,718135	0,0040	0,0010	0,0139	239,164,713	901,878,000	
193	TELUK WARU	Negeri Adm. NAMA LENA	616.345.000	Tertinggal	9	46.337.941	331	0,0031	0,0003	226	0,0081	0,0040	7,238429	0,0012	0,0002	53,05941	0,0045	0,0011	0,0057	97,623,406	760,206,000	
194	TELUK WARU	Negeri Adm. NAMA ANDAN	616.345.000	Tertinggal	9	46.337.941	314	0,0030	0,0003	216	0,0076	0,0038	7,238409	0,0012	0,0002	51,215074	0,0044	0,0011	0,0054	92,952,730	755,878,000	
195	TELUK WARU	Negeri Adm. TUBIR WASIWANG	616.345.000	Tertinggal	7		236	0,0022	0,0002	163	0,0058	0,0029	33,779614	0,0054	0,0006	74,746377	0,0055	0,0016	0,0055	95,335,168	711,828,000	
196	TELUK WARU	Negeri Adm. KAMPUNG BARU	616.345.000	Tertinggal	7		205	0,0019	0,0002	159	0,0056	0,0026	6,852341	0,0011	0,0002	61,461592	0,0053	0,0013	0,0045	77,517,662	693,553,000	
197	TELUK WARU	Negeri Adm. BONFIA	616.345.000		7		245	0,0023	0,0002	157	0,0055	0,0028	5,7472965	0,0009	0,0001	69,965465	0,0049	0,0012	0,0044	75,423,953	691,196,000	
198	TELUK WARU	Negeri Adm. MADAK	616.345.000		9		313	0,0029	0,0003	215	0,0076	0,0038	170,587053	0,0273	0,0041	49,403776	0,0043	0,0011	0,0063	159,595,306	775,939,000	
		TOTAL	122.036.310.000				787.745.000	106,260	1,0000	0,1000	28,295	1,0000	0,5000	6,249,48	1,0000	0,1500	11,562,43	1,0000	0,2500	1,0000	17,241,541,000	140,055,556,000

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

 ABDUL MUKTI KELIOBAS